

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MEDAN NO. 107/G/2024/PTUN.MDN TENTANG
SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM
PERSPEKTIF *SIYASAH QADHA'YYAH***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
MUHAMMAD ROIYAN
2113030029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NO. 107/G/2024/PTUN.MDN TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH**" yang disusun oleh **Muhammad Roiyan** Nim 2113030029 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran tim penguji Munaqasyah.

Disahkan di: Padang

Pada tanggal: *25 Agustus 2025*

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Abrar., M.Ag

NIP. 197408082003121002

Pembimbing I/ Ketua

Prof. Dr. Salma., M.Ag

NIP. 197004102000032001

Penguji Utama

MUHAMMAD TAUFIK., S.Ag, M.Si

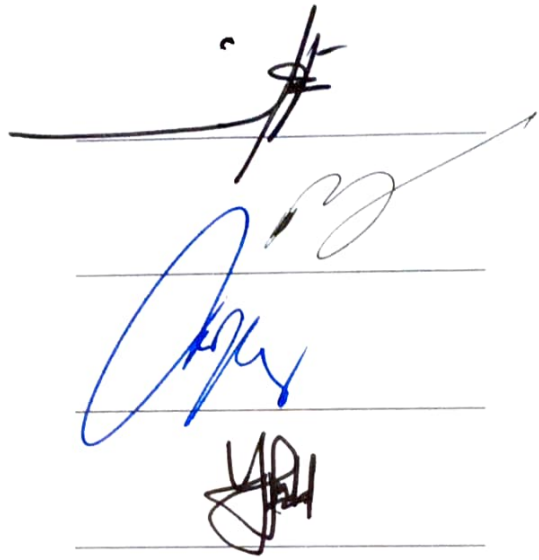
NIP. 197605172005011004

Penguji Pendamping

Yovidal Yazid., SHI. MH

NIP. 198003032008011021

Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadil., M.Ag

NIP. 197212131998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

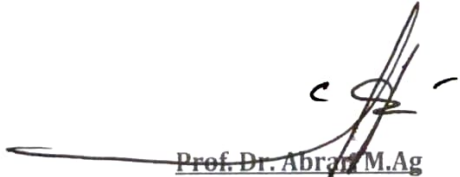
Skripsi ini dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NO. 107/G/2024/PTUN.MDN TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHA'IYYAH**" yang disusun oleh **Muhammad Roiyan** Nim 2113030029 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan Sidang Munaqasyah.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 03 Juli 2025
Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Abrar M. Ag
NIP: 197408082003121002



Yovidal Yazid, SHI, MH
NIP: 198003032008011021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NO. 107/G/2024/PTUN.MDN TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH QADHA'IYYAH*", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 25 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Muhammad Roijan
NIM: 2113030029

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Roiyan
NIM : 2113030029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
107/G/2024/Ptun.Mdn Tentang Sengketa Sertifikat Hak Milik
Dalam Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah*.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 20 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



1000
METERAI
TEMPEL
131DCANX007098763

Muhammad Roiyan
NIM: 2113030029

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 107/G/2024/PTUN.MDN Tentang Sengketa Sertifikat Hak Milik Dalam Perspektif Siyasaq Qadha'iyah"** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pejuang Islam yang telah berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muklis dan ibunda Suaidah, dua sosok yang begitu berjasa dalam setiap langkah hidup penulis. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu berjuang dengan sepenuh hati agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka sendiri hanya menempuh pendidikan hingga jenjang dasar. Kepada ayahanda, terima kasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang engkau korbakan demi memberikan nafkah yang cukup, sehingga penulis dapat melangkah sampai pada tahap ini. Untuk ibunda tercinta, terima kasih atas setiap motivasi yang menguatkan, setiap pesan yang menuntun, setiap doa yang melangitkan namaku dalam setiap sujudmu, dan setiap harapan yang menjadi lentera dalam setiap langkahku. Kasih sayangmu tak terbatas, kesabaranmu tanpa batas, dan pengorbananmu yang tak terhitung adalah harta paling berharga. Engkau adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak pernah padam. Terima kasih, atas segalanya, yang tak akan pernah bisa penulis balas. Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara materiil maupun moril, dalam proses penyelesaian skripsi ini, khususnya:

1. Ibu Prof. Martin Kustati, M.Pd sebagai Rektor UIN Imam Bonjol Padang, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri, S.Ag., M.Si, Ph.D.
2. Bapak dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Dr. Abrar, M.Ag; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida. M.Ag dan Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H.,M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara yaitu Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Serta Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M.A.

4. Dosen Penasehat Akademik Ibu Prof. Nelmuawarni, S.Ag, M.Hum, Ph.D., yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Kepada Dosen Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., dan Dosen Pembimbing II, Bapak Yovidal Yazid, S.H.I., M.H., yang penulis hormati, atas segala bantuan, arahan, serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan, serta kepada seluruh staf Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan, baik dalam urusan administrasi perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada saudara/i kandung tercinta Efridasari, Erwinsyah Putra, Nita Saputri, Khopipah Al Mayra, dan Muhammad Syahril, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan, baik secara materiil maupun moril. Kehadiran, doa, dan semangat yang kalian berikan menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum kakek dan nenek yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Semasa hidup, beliau berdua telah merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan, baik secara moral maupun finansial. Penulis sangat bersyukur atas segala pengorbanan dan dorongan yang diberikan, terutama dalam mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang sarjana.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis Ikhsan Ramadsyah, Nofrizal, M. Wahyu Ramadhan, Ainun Mufidah Harahap, dan Fadila Octavia, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna, tawa yang menguatkan di tengah penatnya hari, serta cerita-cerita yang mewarnai setiap langkah dalam masa perkuliahan. Di antara hiruk-pikuk dunia akademik dan tekanan yang kerap menguras tenaga serta pikiran, kehadiran kalian menjadi fase yang menenangkan. Kita pernah menjelajah sudut-sudut kota Padang, mencicipi ragam kuliner, berbagi canda dan cerita semua menjadi kenangan yang akan selalu hidup dalam ingatan. Kalian bukan sekadar teman, tetapi juga tempat pulang bagi keluh kesah, penguat di saat penulis lelah. Semoga persahabatan ini terus terjalin erat, meski kelak langkah kita menapaki jalan yang berbeda. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis di kampung halaman, Alwi, Hanafi, Nasron, dan Adek, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas kehadiran kalian yang selalu menjadi pelipur lara dan tempat curhat yang setia selama masa perkuliahan ini. Meskipun jarak dan waktu memisahkan kita, dan pertemuan hanya bisa terjadi saat libur semester, kehangatan persahabatan yang kalian berikan tak pernah pudar. Setiap

tawa, cerita, dan dukungan dari kalian menjadi sumber kekuatan dan semangat yang menguatkan langkah penulis untuk terus melangkah hingga hari ini.

11. Kepada sahabat-sahabat SMA penulis di Kota Padang Erwita Efriani Batubara, Fadilatul Aisyah, Ainun Mardiyah, terima kasih atas kehadiran kalian yang tak tergantikan sebagai saksi perjalanan penulis dari masa SMA hingga saat ini. Kalian bukan hanya teman untuk berbagi keluh kesah, tetapi telah menjadi keluarga yang selalu memberikan kekuatan dan kehangatan di tengah kerasnya hidup perantauan.
12. Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2021, khususnya Kelas A, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, kerja sama, serta semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
13. Kepada teman-teman seperjalanan di UKM HIPMI PT UIN Imam Bonjol Padang dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam proses penulis selama berorganisasi. Bersama kalian, penulis tidak hanya belajar tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat kolaborasi, tetapi juga menemukan keluarga baru yang menjadi tempat bertumbuh, berbagi, dan saling menguatkan.
14. Kepada Bank Syariah Indonesia, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas beasiswa yang telah diberikan melalui program BSI Scholarship sejak semester 5 hingga semester 8. Dukungan ini tidak hanya meringankan beban finansial dalam menyelesaikan studi penulis, tetapi juga telah membuka banyak wawasan baru bagi penulis.

Akhir kata, penulis memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT agar seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, secara langsung maupun tidak langsung, senantiasa dilimpahi rahmat dan balasan pahala yang berlipat ganda. Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan dicatat sebagai amal saleh di sisi-Nya. Penulis juga berharap, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang yang dikaji, dan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menapaki jenjang kehidupan berikutnya. *Aamiin ya Rabbal 'alamiin.*

Padang, 03 Juli 2025

Penulis



Muhammad Roiyan

2113030029

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 107/G/2024/PTUN.MDN Tentang Sengketa Sertifikat Hak Milik Dalam Perspektif *Siyasah Qadha’iyyah***” ditulis oleh Muhammad Roiyan NIM 2113030029. Prodi Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa pertanahan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 107/G/2024/PTUN.MDN terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tumpang tindih di Desa Sirambas, Kabupaten Mandailing Natal. Sengketa ini bermula dari keberatan penggugat, Nenni Eriess Sinaga, atas terbitnya sertifikat hak milik atas nama pihak lain pada lahan yang telah dimilikinya secara sah dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Adapun pertanyaan penelitian adalah Bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat hak milik pada putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN? dan Bagaimana keputusan hakim pada putusan No.107/G/2024/PTUN.MDN tentang sertifikat hak milik perspektif *siyasah qadha’iyyah*?. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PTUN Medan telah mempertimbangkan aspek yuridis seperti kewenangan absolut, legal standing, dan objek sengketa sesuai hukum positif. Dari perspektif *Siyasah Qadha’iyyah*, putusan tersebut juga mengarah pada tercapainya keadilan substantif dan perlindungan hak atas tanah, meskipun tetap diperlukan evaluasi terhadap optimalisasi nilai-nilai syar’i dalam proses pembuktian dan argumentasi hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan nilai *al-‘adl* (keadilan), *al-yaqin* (kepastian hukum), dan *al-maslahah al-‘ammah* (kemaslahatan umum), yang merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum administrasi pertanahan di Indonesia dan menawarkan pandangan alternatif melalui pendekatan hukum Islam untuk mendorong terciptanya keadilan yang lebih menyeluruh.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Sertifikat Hak Milik, PTUN, *Siyasah Qadha’iyyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikansi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Metode Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Dan Prinsip <i>Siyasah Qadha'iyyah</i>	19
2.1.1 Konsep <i>Siyasah Qadha'iyyah</i>	
2.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Qadha'iyyah</i>	25
2.1.3 Penyelesaian Perkara Dalam <i>Siyasah Qadha'iyyah</i>	33
2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	37
BAB III PERKARA SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM PUTUSAN NO.107/G/PTUN.MDN	
3.1 Sengketa Sertifikat	44
3.2 Kronologi Sengketa	49
3.3 Proses Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan UU NO.5 Tahun 1986	52
BAB IV ANALISIS SIYASAH QADHA'IYYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG SERTIFIKAT HAK MILIK	
4.1 Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Milik	58
4.2 Analisis Putusan Hakim	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80
LAMPIRAN	85